



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Umar Ohoitenan als Umar Key bin Husein**
Tempat lahir : Tual
Umur/tanggal lahir : **42 tahun / 17 Agustus 1978**
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komp Bina Lindung Perum Nirwana Blok H
No.1-4 Kelurahan Jaticepaka, Kecamatan
Pondok Gede, Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

(-). Bahwa Terdakwa **Umar Ohoitenan als Umar Key bin Husein** dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Abdul Fatah Pasolo, SH, LLM; Suwardi Kalengkongan, SH; Abdul Karim Rahanar, SH; Saleh Kabakoran, SH; M. Akbar A. Hanubun, SH; Moh Rusdi Ali Rettob, SH; dan Zawawi A Raharusun, SH.**, Advocate & Legal Consultant pada Law Office AFP, UK & Partners, beralamat di Gedung Kopi Lt 3, Jl. R.P. Soeroso No.20 Jakarta Pusat-10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Mei 2021 Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT DKI serta berkas perkara Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

DAKWAAN
PRIMAIR

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa UMAR OHOITENAN als UMAR KEY bin HUSEIN bersama-sama dengan saksi ERSa BAGUS PRATAMA PUTRA als BOY bin PUJI SANTOSO saksi IKHNASIUS NOVEL als OPENG bin SALES dan saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN, (yang perkaranya dituntut secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya Jl. Jend Soedirman Kav No.55 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa bersama-sama saksi ERSa BAGUS PRATAMA PUTRA als BOY bin PUJI SANTOSO, saksi IKHNASIUS NOVEL als OPENG bin SALES (yang perkaranya dituntut secara terpisah) berada didalam Rumah Tahanan (Rutan) Narkotika Polda Metro Jaya telah bermufakat untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. SADAM sebanyak 3 (tiga) kali dengan peran masing-masing sebagai berikut :
 1. Saksi IKHNASIUS NOVEL als OPENG bin SALES berperan untuk menghubungi atau menelpon seseorang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai anak buah dari Sdr. SADAM untuk memesan Narkotika jenis shabu, setelah disepakati seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut memberitahukan agar Narkotika jenis shabu yang dipesan dapat diambil di Mall Daan Mogot Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya Saksi IKHNASIUS NOVEL als OPENG bin SALES menghubungi saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN untuk menjemput Narkotika jenis shabu di Mall Daan Mogot Kalideres Jakarta Barat selanjutnya mengantarkan ke Rutan Narkotika Polda Metro Jaya
 2. Pada tanggal 20 September 2019 saksi ERSa BAGUS PRATAMA PUTRA als BOY bin PUJI SANTOSO berperan untuk menghubungi saksi MILA KRISNAWATI untuk menerima transfer dana dari Rekening BCA Nomor 2302565920 atas nama SINTA OHOITENAN ke Rekening BCA Nomor 0881274433 atas nama saksi MILA KRISNAWATI sebesar

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- selanjutnya saksi Ersa Bagus Pratama Putra als Boy bin Puji Santoso agar uang tersebut ditransfer kepada :

- Rekening BCA Nomor 0670189546 atas nama Zainudin sebesar Rp.10.000.000,-
- Rekening BCA Nomor 5370173372 atas nama Manzilathfiah sebesar Rp.2.500.000,-
- Rekening CIMB NIAGA No.761889310200 a.n MILA K. sebesar Rp.7.500.000,-

Bahwa kemudian atas perintah saksi Ersa Bagus Pratama Putra als Boy bin Puji Santoso uang sebesar Rp.7.500.000,- tersebut ditransfer kepada

- Sdr. Michael Rek Bank Danamon No. 003611701958 sebesar Rp.2.000.000,-
- Sdr. Fiski Lufurwati Rek. BCA No. 0741266252 sebesar 1.500.000,-
- Sdr. Michael Rek Bank Danamon No. 003611701958 sebesar Rp.2.000.000,-
- Sdr. Michael Rek Bank Danamon No. 003611701958 sebesar Rp.2.000.000,-
- Sisanya Rp.500.000,- untuk membeli yang dipergunakan oleh saksi Ersa Bagus Pratama Putra als Boy bin Puji Santoso
- Kemudian pada tanggal 28 September 2019 sebesar Rp.5.000.000,- saksi Mila Krisnawati menerima transfer dana lagi dari Rekening BCA Nomor 2302565920 atas nama Sinta Ohoitenan ke Rekening BCA Nomor 0881274433 atas nama saksi Mila Krisnawati sebesar Rp.5.000.000,- untuk diteruskan/ditransfer ke Rekening BCA Nomor 0670189546 atas nama Zainudin sebesar Rp.4.900.000,-

3. Sedangkan terdakwa Umar Ohoitenan als Umar Key bin Husein berperan memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- yang ditransfer melalui adiknya dari Rekening BCA Nomor 2302565920 atas nama Sinta Ohoitenan ke Rekening BCA Nomor 0881274433 atas nama saksi Mila Krisnawati;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 saksi Ikhnasius Nonel al Openg bin Sales menelpon saksi Muhamad Hasan als Iben bin Mahmudin, dalam percakapannya saksi Ikhnasius Nonel al Openg bin Sales menyuruh saksi Muhamad Hasan als Iben bin Mahmudin untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Mall Daan Mogot

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalideres Jakarta Barat dan apabila Narkotika jenis shabu sudah diterima agar saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN mengantarkannya kepada terdakwa UMAR OHOITENAN al UMAR KEY bin HUSEIN di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena sebelumnya pada tanggal 23 September 2019 saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN pernah mengantarkan Narkotika jenis shabu seberat 20 gram dan tanggal 25 September 2019 juga mengantarkan Narkotika jenis shabu seberat 20 gram kepada terdakwa UMAR OHOITENAN al UMAR KEY bin HUSEIN di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya dengan upah masing-masing Rp.1.000.000,- maka untuk perintah yang ketiga kalinya dengan upah yang sama saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN menyatakan sanggup, selanjutnya saksi ERSI BAGUS PRATAMA PUTRA als BOY bin PUJI SANTOSO mentransfer uang DP sebesar Rp.250.000,- kepada saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN dan sisanya sebesar Rp.750.000,- akan dibayar setelah barang diterima oleh terdakwa UMAR OHOITENAN al UMAR KEY bin HUSEIN di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa untuk melaksanakan perintah saksi IKHNASIOUS NONEL al OPENG bin SALES tersebut sekitar pukul 16.00 WIB saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN menuju Mall Daan Mogot Kalideres Jakarta Barat dan menunggu dipinggir jalan sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor menghampirinya dan menanyakan nama saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN, setelah dijawab selanjutnya seorang laki-laki tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) kantong plastik berisi biskuit Monde dan 3 botol air mineral Aqua selanjutnya orang tersebut pergi;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) kantong plastik berisi biskuit Monde dan 3 botol air mineral Aqua saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Rutan Narkoba Polda Metro Jaya setelah sampai di Perpustakaan Sepeda Motor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN berjalan menuju Rutan Narkoba Polda Metro Jaya namun sebelum sampai masuk ke dalam Rutan Narkoba saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN ditangkap Polisi yaitu saksi JAINUDDIN bersama-sama saksi AGUS SUGITO dan saksi AHAD

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJO LAKSONO ketika pengeledahan dari terdakwa ditemukan sebuah kaleng biskuit Monde yang didalamnya berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 20,95 gram
- 3 (tiga) buah botol Aqua masing-masing berisi 4 (empat) buah cangklong
- 1 (satu) buah Handphon Samsung lipat warna silver berikut simcard 081947027737
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (dalam dompet)
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertulisan LEE
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri No.461699322228177 (dalam dompet).

- Bahwa ketika ditanya asal usul barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN menerangkan bahwa sebelumnya mendapat perintah dari saksi IKHNASIUS NONEL al OPENG bin SALES (penghuni Rutan Narkoba Polda Metro Jaya) untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari Sdr. ADAM (DPO) dengan tujuan untuk diantarkan kepada terdakwa UMAR OHOITENAN als UMAR KEY didalam Rutan Narkoba Polda Metro Jaya

- Bahwa atas keterangan saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN selanjutnya dibawa ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya ketika dilakukan pengeledahan dari kamar Blok C.20 yang dihuni oleh terdakwa UMAR OHOITENAN als UMAR KEY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphond Samsung warna silver berikut simcard No.081219299232 dan 1 (satu) buah Handphond Nokia warna silver berikut simcard No.081212193682, dari Kamar Blok C.21 yang dihuni terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphon Samsung lipat warna merah berikut simcard 081213248787 selanjutnya dari Kamar Blok C.21 yang dihuni saksi ERSY BAGUS PRATAMA PUTRA ditemukan barang bukti berupa

- 1 (satu) plasti klip kecil berisi shabu berat brutto 0,11 gram
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu berat brutto 0,13 gram
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu berat brutto 0,13 gram
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu berat brutto 0,15 gram
- Kotak bekas tusuk gigi
- Kotak tempat nasi merek Tupperware
- Plastik kosong tempat paketan shabu dalam jumlah banyak
- 1 (satu) timbangan Elektrik merek Constant

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting kuku
- 1 (satu) buah gunting dan sebuah sedotan shabu dari potongan sedotan
- Kotak makanan warna hijau
- 1 (satu) buah Handphond merek OPPO warna merah simcard nomor 0895433617777
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor LAB-4620/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,6119 gram diberi nomor barang bukti 2471/2019/NF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut diatas disimpulkan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa UMAR OHOITENAN als UMAR KEY bin HUSEIN bersama-sama dengan saksi ERSa BAGUS PRATAMA PUTRA als BOY bin PUJI SANTOSO saksi IKHNASIUS NOVEL als OPENG bin SALES dan saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN, (yang perkaranya dituntut secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya Jl. Jend Soedirman Kav No.55 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 ketika saksi JAINUDDIN bersama-sama saksi AGUS SUGITO dan saksi AHAD PUJO LAKSONO sebagai anggota Polisi sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika jenis shabu akan datang ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya atas informasi tersebut saksi JAINUDDIN bersama-sama saksi AGUS SUGITO dan saksi AHAD PUJO LAKSONO yang dipimpin oleh Kanit I Kopol D. MARPAUNG, SH.M.H melakukan pemantauan disekitar Perparkiran Sepeda Motor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB datang saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN dengan mengendarai sepeda motor memarkirkan motornya di Perparkiran Sepeda Motor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa berjalan menuju Rutan Narkoba Polda Metro Jaya karena merasa curiga maka saksi JAINUDDIN bersama-sama saksi AGUS SUGITO dan saksi AHAD PUJO LAKSONO melakukan pengeledahan dari saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN ditemukan sebuah kaleng biscuit Monde yang didalamnya berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 20,95 gram
 - 3 (tiga) buah botol Aqua masing-masing berisi 4 (empat) buah cangklong
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (dalam dompet)
 - 1 (satu) buah dompet warna biru bertulisan LEE
 - 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri No.461699322228177 (dalam dompet).
- Bahwa ketika ditanya asal usul barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN menerangkan bahwa sebelumnya mendapat perintah dari saksi IKHNASIUS NONEL al OPENG bin SALES (penghuni Rutan Narkoba Polda Metro Jaya) untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari Sdr. ADAM (DPO) dengan tujuan untuk diantarkan kepada terdakwa UMAR OHOITENAN als UMAR KEY didalam Rutan Narkoba Polda Metro Jaya
- Bahwa atas keterangan saksi MUHAMAD HASAN als IBEN bin MAHMUDIN selanjutnya dibawa ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilakukan penggeledahan dari kamar Blok C.20 yang dihuni oleh terdakwa UMAR OHOITENAN als UMAR KEY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphond Samsung warna silver berikut simcard No.081219299232 dan 1 (satu) buah Handphond Nokia warna silver berikut simcard No.081212193682, dari Kamar Blok C.21 yang dihuni terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphon Samsung lipat warna merah berikut simcard 081213248787 selanjutnya dari Kamar Blok C.21 yang dihuni saksi ERSa BAGUS PRATAMA PUTRA ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plasti klip kecil berisi shabu berat brutto 0,11 gram
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu berat brutto 0,13 gram
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu berat brutto 0,13 gram
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu berat brutto 0,15 gram
- Kotak bekas tusuk gigi
- Kotak tempat nasi merek Tupperware
- Plastik kosong tempat paketan shabu dalam jumlah banyak
- 1 (satu) timbangan Elektrik merek Constant
- 1 (satU buah gunting kuku
- 1 (satu) buah gunting dan sebuah sedotan shabu dari potongan sedotan
- Kotak makanan warna hijau
- 1 (satu) buah Handphond merek OPPO warna merah simcard nomor 0895433617777
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Nerkotika dan Precusor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor LAB- 4620/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,6119 gram diberi nomor barang bukti 2471/2019/NF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang nukti tersebut diatas disimpulkan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UMAR OHOITENAN al UMAR KEY bin HUSEIN tidak terbukti bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa UMAR OHOITENAN al UMAR KEY bin HUSEIN terbukti bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 112 (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Mejatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UMAR OHOITENAN al UMAR KEY bin HUSEIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plasti klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 20,95 gram atau berat netto sisa labkrim 18, 4299 gram
 - 3 (tiga) buah botol Aqua masing-masing berisi 4 (empat) buah cangklong
 - 1 (satu) buah Handphon Samsung lipat warna silver berikut simcard 081947027737
 - 1 (satu) buah Handphon Samsung lipat warna merah berikut simcard 081213248787

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai dalam dompet sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertulisan LEE
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri No.461699322228177 (dalam dompet).
- 1 (satu) buah plashdisk merek sandis berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) bendel mutasi Rekening BCA Nomor 2302565920 a.n Sinta Ohoitenan

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi ERS BAGUS PRATAMA PUTRA als BOY bin PUJI SANTOSO

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PT DKI tanggal 21 April 2021, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Ohoitenan als Umar Key Bin Husein** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Umar Ohoitenan als Umar Key Bin Husein** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 20,95 gram atau berat netto sisa labkrim 18, 4299 gram
 - 3 (tiga) buah botol Aqua masing-masing berisi 4 (empat) buah cangklong
 - 1 (satu) buah Handphon Samsung lipat warna silver berikut simcard 081947027737

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphon Samsung lipat warna merah berikut simcard 081213248787
- Uang tunai dalam dompet sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertulisan LEE
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri No.461699322228177 (dalam dompet).
- 1 (satu) buah plashdisk merek sandis berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) bendel mutasi Rekening BCA Nomor 2302565920 a.n Sinta Ohoitenan

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi ERSa BAGUS PRATAMA PUTRA als BOY bin PUJI SANTOSO

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000. (dua ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 April 2021;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 April 2021;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memori Banding tanggal 6 Mei 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 2021;
6. Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
7. Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Mei 2021;
8. Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
9. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Mei 2021 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sangat keberatan dengan pertimbangan *judex factie* karena keputusannya sangat tidak adil dan sangat merugikan Pembanding, dengan alasan sebagai berikut :

1. Pencabutan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di hadapan persidangan;
2. Keterangan saksi verbalisan (saksi Kurniawan,SH.);
3. Unsur-unsur delik :
 - A. Tidak benar Terdakwa / Pembanding telah terbukti menguasai dan memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
 - B. Tidak benar Terdakwa/Pembanding telah terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 875/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 April 2021 atas nama Terdakwa Umar Ohoitenan alias Umar Key bin Husein;
3. Menyatakan Terdakwa Umar Ohoitenan alias Umar Key bin Husein tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
4. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan *judex factie*, dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Umar Ohoitenan alias Umar Key bin Husein untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding tertanggal 19 Mei 2021 dari Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 875/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 April 2021 atas nama Terdakwa Umar Ohoitenan alias Umar Key bin Husein;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 April 2021, dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat karena merasa terlalu berat, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal meringankan lainnya atas diri Terdakwa, antara lain :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut, adalah milik saksi Ersu Bagus Pratama dan atas inisiatifnya saksi tersebut; dan Terdakwa waktu meminjamkan uang pada saksi tersebut karena untuk alasan berobat istri saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana nanti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 April 2021, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Ohoitenan als Umar Key Bin Husein** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Umar Ohoitenan als Umar Key Bin Husein** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 4 (empat) gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plasti klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 20,95 gram atau berat netto sisa labkrim 18, 4299 gram;
 - 3 (tiga) buah botol Aqua masing-masing berisi 4 (empat) buah cangklong;
 - 1 (satu) buah Handphon Samsung lipat warna silver berikut simcard 081947027737;
 - 1 (satu) buah Handphon Samsung lipat warna merah berikut simcard 081213248787;
 - Uang tunai dalam dompet sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna biru bertulisan LEE;
 - 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri No.461699322228177 (dalam dompet);
 - 1 (satu) buah plashdisk merek sandis berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) bendel mutasi Rekening BCA Nomor 2302565920 a.n Sinta Ohoitenan;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi ERS BAGUS PRATAMA PUTRA als BOY bin PUJI SANTOSO;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 30 Juni 2021** oleh kami : Berlin Damanik, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sirande Palayukan, S.H., M.Hum. dan H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Mei 2021 Nomor 136/Pid.Sus/2021/PTDKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta H. Suparno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sirande Palayukan, S.H., M.Hum.

Berlin Damanik, S.H., M.Hum.

2. H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Suparno, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 136/Pid/2021/PT.DKI